

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak bagi semua orang. Lembaga keuangan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah salah satunya perbankan. Dana masyarakat Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/1989 dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Khususnya di Provinsi Bali Terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan mikro adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1985. Maksud didirikannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah membantu masyarakat di daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ada di bawah desa adat setempat sebagai pengawas serta dibantu oleh seorang ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat dilengkapi dengan sejumlah kepala seksi dan karyawan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setempat (Praningsih, dkk 2019).

LPD di Provinsi Bali adalah lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Tujuan didirikannya LPD di Bali yaitu untuk membantu masyarakat di daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatan ekonominya (Gunawan, 2011). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang, memberi manfaat social, ekonomi dan budaya

kepada anggota nya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suartana, 2009:12). LPD yang terdapat pada masing-masing Desa Adat kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh krama desa. Krama desa sendiri adalah warga atau masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah desa adat tertentu yang terikat oleh adat istiadat dan budaya berupa perarem desa (Putra & Sunarwijaya, 2020).

Kepercayaan krama desa kepada LPD semakin meningkat khususnya dalam pengelolaan simpanan nasabah LPD maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) perda LPD yang menentukan bahwa “LPLPD mengadakan skim dana perlindungan LPD ditetapkan untuk mengadakan perlindungan terhadap LPD”. Tugas dan kewajiban LPLPD kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 58 ayat (1) huruf e peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menentukan “LPLPD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan mengelola pinjaman simpan LPD”, kemudian pasal 29 ayat (1) huruf g menentukan bahwa “LPLPD mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan dana penjaminan simpanan nasabah LPD”. Adanya LPLPD sebagai lembaga penjamin, diharapkan seluruh LPD melaksanakan penjaminan dana nasabah di LPLPD (Handayani, 2019).

Banjarangkan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dengan 13 desa, 55 dusun dan 29 desa adat. Terdapat 30 LPD di Kecamatan Banjarangkan (LPLPD Klungkung). Berikut nama-nama LPD di Kecamatan Banjarangkan pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1
Daftar Nama LPD Kecamatan Banjarangkan

No	Nama LPD	Status	No	Nama LPD	Status
1	Aan	Aktif	16	Penasan	Aktif
2	Anjingan	Macet	17	Sari Mertha	Aktif
3	Bakas	Aktif	18	Sema Agung	Aktif
4	Banjarangkan	Aktif	19	Sengkiding	Aktif
5	Bungbungan	Aktif	20	Setra Kangin	Aktif
6	Geriya Buda	Aktif	21	Sidayu Nyuh aya	Aktif
7	Getakan	Macet	22	Sidayu Tojan	Aktif
8	Jungut	Aktif	23	Takmung	Aktif
9	Koripan	Aktif	24	Tegal Wangi	Aktif
10	Lepang	Aktif	25	Tihingan	Aktif
11	Negari	Aktif	26	Timuhun	Aktif
12	Nyanglan	Aktif	27	Tohpati	Aktif
13	Pau	Aktif	28	Tusan	Aktif
14	Pemenang	Aktif	29	Umasalakan	Aktif
15	Penarukan	Aktif	30	Ume Anyar	Aktif

Sumber : LPLPD Klungkung (2022)

Pada tabel 1.1 tahun 2022, 2 LPD dinyatakan tidak beroperasi berada di Kecamatan Banjarangkan yang berada di Desa Anjingan dan Desa Getakan (LPLPD Klungkung). Penyebab LPD tidak beroperasi adalah karena pengelolaan LPD tidak baik sehingga LPD mengalami kebangkrutan dan mengalami krisis kepercayaan. Salah satu faktornya yaitu pengurus LPD tidak profesional, seperti memberikan pinjaman ke keluarga pengurus tanpa survei dari petugas LPD yang bisa menyebabkan kredit macet atau bisa juga karena kenakalan pengurus LPD. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum LPD dan kurangnya pengetahuan dari para pengurus dan pengelola LPD menyebabkan meningkatnya LPD yang tidak sehat (Sari, dkk 2021).

Kasus yang menjadi sorotan adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Tegal Wangi terancam bangkrut akibat korupsi yang dilakukan bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Tegal Wangi di Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas dugaan korupsi dan penggelapan dana Rp 1,5 miliar pada tahun 2021 (Suadnyana, 2021). Kasus yang serupa yaitu kasus pada LPD Bakas di Kecamatan Banjarangkan atas dugaan kasus korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Bakas, Banjarangkan, Klungkung Bali, terus dikembangkan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Kejari Klungkung yang telah melakukan estimasi penghitungan, kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp4,2 miliar dimana kasus ini masih proses penanganan perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan (Kanal Bali, 2022)

Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih adanya persoalan yang terjadi di LPD secara internal dan mikro yaitu tata kelola usaha LPD yang masih belum baik, pengelola dan pengawas LPD yang belum optimal dalam mendesain dan menjalankan sistem pengendalian internal, serta pengelolaan risiko berkelanjutan yang belum dipahami oleh pemangku kepentingan LPD. Penerapan tata kelola usaha yang baik di LPD diperlukan khususnya yang menyangkut kebijakan, untuk mengendalikan perilaku organisasi dan juga pengelola LPD. Kurangnya kesadaran pengelola LPD untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik di LPD menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa LPD tidak mampu berkembang secara berkelanjutan (Sari & Mahyumi, 2020).

Semenjak berdiri tahun 1984 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dibarengi dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Kresnayana & Sunarwijaya, 2020).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa LPD dikelola terpisah dengan lembaga krama desa, sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut, diperlukan sistem yang baik, pengawasan yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan (LPD). Menurut Shil (2008), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pengaruh memperkecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan (LPD), maka diperlukan pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan principal. LPD dalam operasionalnya memperoleh dana pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus diterapkan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara kerama adat sebagai pemegang dana dengan pengurus LPD yang menjadi pengelola dana serta menjamin terjaganya hubungan baik antara semua stakeholder, menjamin semua hak-hak pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan krama desa pakraman. *Good corporate governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap LPD itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD (Handayani, 2019).

Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia (2006), prinsip-prinsip *good corporate governance* terdapat 5 komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Adapun maksud dari masing-masing prinsip *good corporate governance* tersebut yaitu:

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*

(KNKG, 2006), transparansi berkaitan dengan sikap objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Putra (2020) menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Hasil penelitian Handayani (2020) menemukan hasil bahwa transparansi justru menyebabkan kinerja menurun. Penelitian ini dilakukan pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), akuntabilitas merupakan sikap perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Praningsih, dkk (2019) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Suwarmika, dkk (2019) yang menemukan justru akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), tanggung jawab merupakan keharusan suatu perusahaan harus

mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahendrayasa, dkk (2017) menyatakan responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Suwarmika, dkk (2019) yang menemukan justru responsibility berpengaruh negatif terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), independensi merupakan sikap perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yandani, dkk (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Suwarmika, dkk (2019) yang menemukan justru responsibility berpengaruh negatif terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), kewajaran artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Anggririawan (2020) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Suwarmika, dkk (2019) yang menemukan justru responsibility berpengaruh negatif terhadap

Kinerja LPD di Kota Denpasar.

Penelitian tentang *good corporate governance* dimana penerapan GCG akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tercermin pada kinerja keuangan (Handayani dkk, 2020). Selain itu LPD juga wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD agen dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. Menurut Astini & Yadnyana (2019) penerapan dari komponen-komponen GCG merupakan suatu keharusan oleh karena itu tuntutan penerapan *good corporate governance* pada lembaga keuangan seperti LPD diharapkan nantinya akan membantu LPD ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi serta penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD dengan adanya hasil penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian kembali tentang **“Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Banjarangkan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan ?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan ?

- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan ?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada beberapa pihak yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada saat bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan dan dapat menanggapi suatu kejadian dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti di masa mendatang dengan penelitian yang sejenis dan untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah atau digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan-perusahaan khususnya Lembaga Perkreditan Desa akan pentingnya penerapan *good corporate governance* bagi kelangsungan hidup Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meekling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer (Ariani 2020).

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan adalah pertemuan antara pemegang saham sebagai pemberi dana dengan manajemen sebagai pengelola dana. Manajer perusahaan yang diangkat oleh pemegang saham untuk menjalankan usaha seringkali bertindak untuk mementingkan dirinya sendiri. Tujuan manajer yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham sering menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen, hal ini sering disebut dengan *agency problem* (Putra 2020).

Permasalahan adalah bahwa *principal* tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu yang tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *principal* dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, *principal* dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda karena adanya perbedaan preferensi risiko (Suryani, 2018)

Berkaitan dengan penelitian ini yang bertindak sebagai *principal* yaitu Desa Pakraman yang merupakan pemilik dari LPD. Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai *agent*. Adanya pelimpahan tugas dari *principal* ke *agent* ini, telah menimbulkan adanya hubungan keagenan. Dengan adanya hubungan keagenan antara krama Desa Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan. Serta pengelola Lembaga perkreditan Desa (LPD) wajib bertanggungjawabkan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan kepada LPD kepada krama desa (Handayani, 2019).

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah bahwa pengelolaan LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa LPD tidak mencuri ataupun menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, serta berkaitan dengan bagaimana para krama desa dan nasabah mengontrol para pengelola LPD (Ariani 2020).

2.1.2 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang

rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Teori *stewardship* berasumsi terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dari pada perilaku individualisme sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang baik dan kuat serta didukung oleh komitmen organisasi untuk menghasilkan *good governance* (Jefri, 2018).

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, namun lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Asumsi penting yang mendasari teori *stewardship* adalah perilaku eksekutif selaras dengan kepentingan principal. Manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Oleh karenanya, pihak manajemen maupun karyawan mengarahkan semua kemampuan dan keahlian dalam mengefektifkan kinerja karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai indikator (Sujana, dkk 2022).

Teori *stewardship* menggambarkan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*steward*). Teori ini ada karena asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan bahwa pengelola LPD (*steward*) dalam mengoperasikan LPD akan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dan memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan LPD (Damayanti, dkk 2018).

2.1.3 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir (Praningsih dkk, 2019).

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik ddalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luar (*stakeholders*). Namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Oliver (1995) *corporate governance* muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* (1992), menyebutkan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pedagang saham, pengelola (pengurus) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan. Menerapkan sistem tata kelola yang baik pada organisasi sudah didukung dengan dikeluarkannya Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Terdapat unsur penting dalam pedoman tersebut yaitu adanya prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan perusahaan antara lain: transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran. Menerapkan prinsip-prinsip GCG khususnya pada LPD diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengelolaan LPD yang akan mengarah pada kinerja LPD yang lebih baik (Yandani 2019).

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas yaitu dari *corporate governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga

harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien (Anggriawan 2020).

2.1.4 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam penerapannya agar terlaksana dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang kemudian Pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006 yaitu Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1) Transparansi (*Transparency*)

Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. dalam perusahaan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good Corporate Citizen.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kesenjangan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

2.1.5 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dengan melaksanakan *corporate governance*, penerapan Sistem *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders* dan *stakeholders*.

2.1.6 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang biasa diperoleh, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan dividen.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.7 Faktor-Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Miko Kamal (2008), adapun faktor-faktor penerapan *good corporate governance* antara lain:

1) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Di antaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif
- b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good corporate governance* dan *clean government* menuju *good government governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional.
- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat system ini diharapkan timbul partisipan aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.

- e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2) Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d) Terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.8 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja keuangan telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius (Admadja dkk, 2015). Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui kinerja perusahaan tersebut (Dewi 2021).

Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan) (Wahyuni 2021). Definisi Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Yuka, 2019).

Peningkatan dari kinerja organisasi yang berdampak pada tercapainya tujuan organisasi harus didukung dengan adanya sebuah tata kelola yang baik atau *good corporate governance* (GCG). Kinerja yang baik mengindikasikan bahwa tingkat

kepercayaan masyarakat desa adat selaku sumber dan tujuan atas aliran dana yang dihimpun oleh LPD mengalami proses yang baik. (Mulyawan 2017).

Penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Krismaya, 2014). Penilaian kinerja operasi suatu perusahaan juga sangat diperlukan oleh stakeholder yang lainnya, misalnya oleh pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang diterapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. melalui penilaian kinerjanya, maka perusahaan dapat memilih strategi struktur keuangannya (Yuka, 2019).

2.1.9 Indikator Kinerja

1) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan (Astini, & Yadnyana 2019). Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Baarlihan, 2003). Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki

perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, & Liquidity*) (Dewi, 2021).

2) Kinerja Manajemen

Kinerja Manajemen adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk dan layanan, dan juga di area fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen (Suryani, 2018).

2.1.10 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Pengukuran kinerja LPD melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan LPD lain. Selain itu,, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan LPD itu sendiri. Dengan kata lain mengukur kinerja LPD sangat penting bagi *stakeholders* LPD, yaitu manajemen LPD, nasabah, dan Krama Desa Adat. LPD yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang sangat tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan (Dewi, 2018).

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dapat ditinjau dari perspektif kinerja manajerial maupun kinerja individu pegawai Lembaga Perkreditan Desa

(LPD). Dimana kinerja manajerial dan individual itu merupakan sebara jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang dilihat melalui indikator prestasi karyawan, dimana kinerja atau prestasi kerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya seseorang karyawan selama periode tertentu dengan kemungkinan seperti: standar, target, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Beberapa indikator dikembangkan terkait proses manajemen dan proses pelaporan keuangan yang mengindikasikan tingkat kinerja Lembaga perkreditan Desa (Dewi, 2018).

2.1.11 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu unsur kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan desa pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi desa itu sendiri.

Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- 2) Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan didirikannya LPD adalah:

- 1) Mendorong pembangunan masyarakat desa melalui tabungan yang terarah

serta penyaluran modal kerja efektif.

- 2) Membrants gadai gelap pedesaan.
- 3) Menciptakan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran usaha di desa.

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka bidang usaha yang dilaksanakan LPD seperti tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 3 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Menerima simpanan uang dari warga masyarakat desa dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
- 2) Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industry, kerajinan kecil, pedagang dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu.
- 3) Usaha-usaha lain yang bersifat pengarahana dana desa.
- 4) Penyertaan modal pada unsur-unsur lainnya.
- 5) Menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga keuangan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk krama desa pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk krama desa, LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha sebagai berikut:

- 1) Menerima/ menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito

- 2) Memberikan pinjaman kepada krama desa
- 3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/ bantuan modal
- 4) Menyiapkan kelebihan likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Menurut Dewi (2021) adapun peranan LPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di desa pakraman adalah desa merupakan basis terdepan dalam menuju kemandirian, karena desa memiliki kontribusi penting sebagai aset pembangunan nasional. Desa dipandang memiliki keuntungan komparatif, karena memiliki *resource* yang besar seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan kebudayaan desa dipandang perlu memberdayakan sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

Dengan semakin meningkat dan kompleksnya pembangunan, desa pakraman memegang peranan yang sangat penting dalam menata dana membina kehidupan masyarakat agar terhindar dari pengaruh buruk pesatnya pembangunan. Mengingat pembangunan dan kontribusi desa pakraman begitu besar dalam masyarakat serta dalam upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, maka dipandang perlu memodifikasi kegiatan desa pakraman kearah usaha produktif, yaitu untuk memberdayakan pakraman sebagai kekuatan yang tidak hanya berbasis social tetapi juga bernuansa ekonomis. Peluang itu ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya SK Gubernur Bali 972 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Langkah ini merupakan langkah strategis mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia,

tingkat perputaran uang yang sangat tinggi dan sebagian perputaran uang tersebut lari ke luar Bali. Tujuan utamanya dengan dikeluarkannya SK tersebut selain untuk memberdayakan desa pakraman, juga termasuk usaha untuk melindungi masyarakat pedesaan dari incaran para rentenir (Dewi, 2021)

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Mahendrayasa & Putri (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 LPD dengan 70 responden. Penentuan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen dan uji asumsi klasik untuk keakuratan hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*: *accountability*, *independency*, dan *fairness* berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan *transparency* dan *responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar.

Mulyawan, dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *good corporate governance* (GCG) pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)” serta untuk menguji apakah budaya tri hita karana (THK) memoderasi pengaruh tersebut. GCG diukur dengan menggunakan kuesioner mengenai lima prinsip GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Budaya THK diukur dengan menggunakan kuesioner mengenai tiga aspek THK yaitu parahyangan, pawongan dan palemahan. Kinerja LPD diukur

menggunakan CAMEL yang diperoleh dari laporan LPLPD Kota Denpasar per Desember 2016. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh GCG pada kinerja LPD adalah analisis regresi linier sederhana dan untuk menguji apakah budaya THK memoderasi pengaruh GCG pada kinerja LPD digunakan moderated regression analysis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif pada kinerja LPD, dan Budaya THK memperkuat pengaruh GCG pada kinerja LPD di Kota Denpasar.

Kholidah & Mildawati (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja pegawai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang diwakili oleh keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa kuesioner dengan sampel yang diambil 75 pegawai. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji kelayakan model diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan pengujian berikutnya dengan menggunakan Uji t diketahui bahwa seluruh prinsip dari *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, karena beberapa prinsip dari *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan keterbukaan informasi mengenai perusahaan secara teratur dan tepat waktu serta benar.

Putri & Putra (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*, Motivasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan”. Penelitian ini dilakukan pada 52 BPR yang tersebar di Kabupaten Badung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 132 responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan ketiga prinsip lainnya yaitu transparansi, responsibilitas dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Negari & Asyik (2018), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Pegawai. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pegawai PT Ayu Berga Surabaya yang berjumlah 40 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 5.095 dan tingkat signifikansi 0,000. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2.910 dan tingkat signifikansi 0,006. Pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 3.261 dan tingkat signifikansi 0,003. Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2.055 dan tingkat

signifikansi sebesar 0,048. Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2.077 dan tingkat signifikansi 0,045.

Dewi (2018) juga melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Variabel bebas yang digunakan adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* dan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Akan tetapi responsibilitas tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Suryani (2018) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal dan Petang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kecamatan Abiansemal dan Petang.

Putri (2019) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung. Variabel bebas yang digunakan adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* dan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung.

Praningsih, dkk (2019), melakukan penelitian yang berjudul “*Corporate Governance Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali*”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 LPD dengan 168 responden. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu purposive sampling dan proportionate random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Suarmika, dkk (2019), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Penentuan sampel jenuh menggunakan sampling dimana semua anggota dijadikan sampel sebanyak 30 sampel dengan masing-masing ketua LPD

sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD.

Puspa & Yulinda (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Non-Kuangan Pada Perusahaan B’right Pln Batam”. Metode yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling dan didapatkan melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 40. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan hipotesis *transparency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja non-keuangan, hipotesis *accountability* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja non-keuangan, hipotesis *responsibility* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja non-keuangan, hipotesis independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja non-keuangan dan hipotesis fairness berpengaruh signifikan terhadap kinerja non-keuangan. Berdasarkan hasil uji R² penerapan prinsip GCG berpengaruh sebesar 84,6% terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, maka secara simultan prinsip GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja non-keuangan. Kata Kunci: Kinerja Non-keuangan, *transparency*, *accountability*, *independency*.

Ariani, dkk (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 LPD di Kota Denpasar. Penentuan sampel yang

digunakan adalah teknik sampel jenuh. Analisis metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dilengkapi dengan statistik deskriptif, yaitu uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajaran/Fairness variabel berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar, sedangkan variabel transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, Independensi dan Filosofi Tri Hita Karana tidak mempengaruhi kinerja LPD di Kota Denpasar.

Handayani, dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem”. Jumlah sampel yang digunakan adalah 145 responden yang diambil dari masing-masing LPD yang berada di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Itu Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Itu Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*: Transparansi Tidak Berpengaruh Terhadap LPD kinerja sementara akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Putra & Sunarwijaya (2020), melakukan penelitian yang berjudul “*Corporate Governance* Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 Kredit Daerah Institusi dengan 108 responden. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah

regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Daerah di Blahbatuh, Gianyar, Bali.

Tri, dkk (2020) melakukan penelitian dengan yang berjudul “Implikasi GCG Dan Budaya Lokal Bali Terhadap Kinerja LPD”. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh LPD di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 34 LPD. Setiap LPD diambil oleh 2 responden jadi bahwa ada 68 responden. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi dilakukan tidak mempengaruhi kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal, sedangkan prinsip Keadilan dan penerapan budaya lokal berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Distrik Abiansemal.

Yandani & Suryanata (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip–Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 LPD dengan 68 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakuratan hasil analisis regresi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip- prinsip *good corporate*

governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Anggriawan (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 LPD dengan 68 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakuratan hasil analisis regresi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Dewi & Yadnyanan (2021) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard* di LPD Kabupaten Badung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis *balanced scorecard* di LPD Kabupaten Badung. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sampel adalah 72 LPD di Badung. Data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner, dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis *Balanced scorecard*.